

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.190P /101.1A/I/89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Yayasan Yayasan Pancaran Kasih
tanggal 15 Februari 88 nomor : 20/SMKK/II/89
tentang Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan
Nomor: 01B/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah
menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah
swasta;
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
aparatur Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah
swasta yang didirikan oleh Yayasan/Badan Penyeleng-
gara Pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat
minimal yang ditentukan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan perse-
tujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidik-
an termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor: 0173/O/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor: 0304/O/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor: 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
23 Februari 1983 Nomor: 01B/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : Pendapat/pertimbangan Kepala Kantor Depdikbud Kota Jakarta
Barat, sesuai surat :
Tgl. 10 Oktober 1988
No. 1301/I01-3a/F/1988
Perihal Rekomendasi Sekolah Swasta (SMP K.Cendrawasih)